

**PENGARUH PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP MINAT PENGGUNA
JASA PEGADAIAN SYARIAH**

(Studi Kasus Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru Kota Bogor)

Muhammad Hafiz Mauludi, M. Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani
Universitas Ibn Khaldun Bogor
inimauludi@gmail.com

ABSTRAK

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah Islam dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia. Dan Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor penerapan Hukum islam pada PT. Pegadaian Syariah terhadap minat Pengguna jasa Pegadaian dalam menggunakan jasa Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan angket dengan metode angket pada nasabah Pegadaian cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru Kota Bogor sebanyak 50 Responden. Data di analisis dengan regresi linier sederhana dan di olah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 2.2. Hasil penelitian ini adalah bahwa ternyata penerapan hukum islam pada Pegadaian Syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat pengguna jasa Pegadaian.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Minat Nasabah, Hukum Gadai Syariah

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana dan jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai kepeminjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan yang ada diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maum rahin*, yang berarti air yang tenang.

Sedangkan pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” (Ali, 2008: 1). Gadai (*ar-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perum pegadaian memberikan batasan beberapa jenis barang yang dapat digadaikan. Perusahaan tersebut hanya menerima jenis barang yang dinilai sebagai barang bergerak saja. Barang-barang yang dapat digadaikan adalah emas, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga dan barang lain yang dinilai berharga oleh Perum Pegadaian.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP MINAT PENGGUNA JASA PEGADAIAN SYARIAH” (Studi Kasus Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru Kota Bogor).

Peneliti bermaksud membatasi ruang lingkup pembahasan dengan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum Islam pada pegadaian syari’ah Bogor baru?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Hukum Islam Terhadap minat pengguna jasa perusahaan pegadaian Syari’ah cabang Bogor baru?

PEMBAHASAN

Pengertian Gadai

Menurut bahasa Arab rahn berarti: kekal dan tetap atau jaminan hutang Seperti juga berarti habsu, artinya: penahanan Seperti dikatakan: “*ni'matun Rahinan*” Artinya: Karunia yang tetap dan lestari (sabiq, 1996: 139).

Firman Allah:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسِ كُلِّ

“*Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah di perbuat*”. (Q.S. Al-Mudatsir (74):38).

Madzhab *Syafiiyah* dan *hanbaliyah* mendefinisikan menjadikan materi (barang) sebagai jaminm utang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu (Harun, 200: 252).

1. Sifat Gadai Syariah

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahm kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan)

Ulama Malikiyah mendefinisikan *Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutawammal*) yang di ambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengingat atas utang yang tetap (mengikat)

Ahmad Azhar Basyir mengatakan *Rahn* adalah penjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bth, Sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Sedangkan secara terminology menurut Sayyid Sabiq rahn berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara, sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bias mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Penjelasan lain *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamn yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai

Dengan memperhatikan beberapa pengetian diatas, maka dapat diambil pemahaman bahwa gadai itu adalah nama deri suatu proses interaksi pinjam meminjam dengan cara menjadikan barang tertentu sebagai jaminan hutang si kreditur yang dipegang dan dikuasai oleh debitur, sampai hutang tersebut ditunaikan pada watunya

2. Dasar Hukum Berdirinya Pegadaian Syariah

Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Undang-undang no. 9 tahun 1969, pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas pegadaian yakni antara lain : ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan cara menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar.

Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja dan lainnya dari pegadaian. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang dimaksud perusahaan jawatan pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan peraturan pemerintah No.7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan, hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempnakan peraturan sebelumnya. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan ummn (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya memiliki sistem dan konsep pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya miliki mereka

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia Terbitnya PP/ 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syan'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Alloh SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN MUI/III/2002:(Ahby 2012b; Said 2010)

- a. Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang gadaian) sampai semua utang rahin dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahjn Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan mafhum
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

3. Fungsi Pegadaian Syariah

Fungsi dari pegadaian syariah ini sebenarnya sama dengan fungsi pegadaian secara umum, yaitu:

- a. Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai islam yang prosesnya mudah, cepat, aman dan hemat.
- b. Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat.
- c. Melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan, peindidikan dan tatalaksana pegadaian.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawaan terhadap sistem gadai dalam masyarakat.
- e. Mencegah adanya pemberitan tidak wajar, pegadaian gelap dan praktek riba.
- f. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4. Produk Layanan Pegadaian Syariah

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mmdapatkan pinjamm secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa pqhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, hmdphone, dan barang elektmnik lainnya

b. Krasida

Kredit dengan angsuran bulanan yang di berikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pmgmbangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat mudah dan murah. Anggunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

c. Kreasi

Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikm kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaran masih bisa digunakan

untuk usaha KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

d. Rahn

Pembiayaan Rahn dan' Pegadaian Syari'ah adalah solusi tepat kebutuhan dan cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan Emas, Berlian, Smanphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

e. Amanah

Pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah memudahkan pembelian kendaraan bennotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro

f. Arrum

Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil lmtuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaran tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

g. Arrum Haji

Pembiayaan Atrum Haji pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai Emas guna pendanaan haji.¹

5. Akad-akad di Pegadian Syariah

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- a. Akad *Rahn* Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Akad *Ijarah* merupakan aakad pemindaian hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri

Minat Pengguna Jasa

1. Definisi Minat

Menurut Stiggins menyatakan bahwa minat merupakan salah satu dimensi dari aspek *efektif* yang banyak berperan dalam kehidupan seseorang. Aspek afektif adalah aspek yang mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dan kesadaran emosi, disposisi dan kehendak yang mempengaruhi pikiran tindakan seseorang. Dimensi afektif ini mencakup tiga hal penting yaitu (1) berhubungan dengan perasaan mengenai obyek yang berbeda (2) perasaan-perasaan tersebut memiliki arah yang dimulai dari titik netral ke kubu yang berlawanan, tidak positif dan negative (3) berbagai perasaan yang memiliki intensitas yang berbeda, dari kuat ke sedang ke lemah

2. Pengertian Pengguna Jasa

Pengguna artinya adalah seseorang yang memperoleh manfaat dan atau fungsi dari benda atau jasa tertentu, dalam pengertian disini pengguna jasa disini adalah orang yang memperoleh manfaat dari pegadaian syariah.

METODE PENELITIAN

Menurut Umar (2008:5), desain penelitian merupakan kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel terikat dalam suatu penelitian. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu permasalahan penelitian yang kebenaran masih perlu diuji. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder dan data primer. Data primer merupakan suatu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan, data ini bisa berwujud hasil wawancara dan pengisian kuesioner atau angket serta dari data yang dimiliki oleh pihak perusahaan.(Umar, 2003:53) Penelitian ini menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. (Hasan, 2002:19). Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden (Sugiyono, 2002:135).

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari website. Atau data yang diambil dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. (Supranto, 1997:6) Namun data-data ini mengandung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan.

Variabel Penelitian

Berdasarkan Hipotesis yang dilakukan, maka variable Penerapan Hukum Islam merupakan variable bebas, sedangkan Variabel minat pengguna jasa pegadaian merupakan variable tergantung.

1. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi linier sederhana dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan: Y = Minat pengguna jasa

X = Penerapan Hukum Islam

a = nilai *intercept* (konstanta)

b = koefisien arah regresi

Regresi merupakan salah satu metode untuk melakukan prediksi. Regresi linier sederhana merupakan teknik meramalkan dengan memahami hubungan sebab akibat dimana variasi pada suatu peubah (variabel) dijelaskan oleh variasi pada suatu peubah lainnya (peubah penjelas).² Pengamatan variabel X dan Y digambar dengan diagram titik tersebut dihubungkan sehingga akan membentuk pola garis. Pola garis tersebut secara matematis dapat didekati dengan suatu persamaan garis lurus atau persamaan linear

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (*simultan*) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian hipotesa menggunakan uji statistik f (*f-test*) digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) yang terdapat dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (*parsial*) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian hipotesa menggunakan uji statistik t (*t-test*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13.504 | 4.047 | | 3.336 | .002 |
| | X | .539 | .156 | .447 | 3.458 | .001 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics.

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,504 + 0,539X$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar **13,504**, mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah.
- b. Koefisien regresi pada variabel *Penerapan Hukum Islam (X)* sebesar **0,539** menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Penerapan Hukum Islam*, maka nilai Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y) bertambah sebesar **0,539**. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel *Penerapan Hukum Islam (X)* terhadap Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y) adalah positif.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dan melihat seberapa besar pengaruh *Penerapan Hukum Islam* terhadap Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah.

a. Uji T

Pengujian hipotesis dalam uji t ini dilakukan dengan menguji pengaruh variabel *Penerapan Hukum Islam* terhadap Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable secara signifikan. Untuk mengetahui hasilnya dapat dilihat dari kolom (sig) di dalam tabel di bawah ini.

Keterangan:

- Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima
- Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak

Uji t hitung Variabel X terhadap Variabel Y
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 13.504 | 4.047 | | 3.336 | .002 |
| X | .539 | .156 | .447 | 3.458 | .001 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output data primer yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics.

Pengujian koefisien variabel Penerapan Hukum Islam (X) terhadap minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y):

H₀ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Hukum Islam dengan Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Hukum Islam dengan Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung pada variabel Penerapan Hukum Islam adalah 3,336 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Artinya 0,002 < 0,05 maka H₀ ditolak

dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Hukum Islam dengan Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat diketahui hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : Penerapan Hukum Islam tidak terdapat pengaruh dengan minat pengguna jasa Pegadaian Syariah

H_1 : Penerapan Hukum Islam terdapat pengaruh dengan minat pengguna jasa Pegadaian Syariah.

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 112.523 | 1 | 112.523 | 11.958 | .001 ^b |
| | Residual | 451.657 | 48 | 9.410 | | |
| | Total | 564.180 | 49 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Sumber: *Output data kuesioner yang diolah pada IBM SPSS Statistics*

Dapat diketahui dari tabel diatas nilai Signifikan variabel dependen Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y) sebesar 0,001.

Keterangan:

- Jika signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima
- Jika signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak

Nilai signifikan tabel di atas variabel dependen Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah $0.001 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Hukum Islam terdapat pengaruh dengan Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah.

1. Koefisien Determinasi R^2

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan melalui program analisis statistik *IBM SPSS Statistics versi 23.0* didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi R^2 Variabel Penerapan Hukum Islam (X) Terhadap Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y)

Hasil Koefisien Determinasi Variabel X terhadap Variabel Y

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .447 ^a | .199 | .183 | 3.067 |

a. Predictors: (Constant), x

Sumber: *Output data kuesioner yang diolah pada IBM SPSS Statistics*

Sebagaimana telah di deskripsikan dalam tabel statistik *model summary* diketahui nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,199, hal itu mengasumsikan bahwa variasi perubahan variabel Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah (Y) dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas Penerapan Hukum Islam (X) sebesar 19,9%. Jadi besarnya pengaruh Penerapan Hukum Islam terhadap Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah sebesar 19,9%, sedangkan sisanya sebesar 80,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penelitian dan penganalisisan terhadap pengaruh Penerapan Hukum Islam terhadap Minat pengguna jasa Pegadaian Syariah (Pegadaian Syariah Bogor Baru), penulis menemukan beberapa unsur yang sekiranya memiliki daya tarik tersendiri untuk penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian maka penerapan hukum islam pada Pegadaian Syariah telah menerapkan Hukum Islam pada berbagai aspek termasuk akad yang di pakai dalam transaksi
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis minor atau uji t hitung pada variable minat pengguna jasa Pegadaian Syariah diperoleh nilai signifikan hitung sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Hukum Islam dengan Minat Pengguna Jasa Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdurahman, Hafidz, Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor; Al-Azhar Freshzone Publishing, 2015

Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, cet. 13, 2013

Cornelius trihendradi, *Step by Step SPSS 13 Analisis data Statistik*, Yogyakarta; Andi, 2015

Deni, Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2013

Eta, Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Surabaya; cv Andi Offset

Faishal, bin Abdul Aziz Mubarak, Nailul Authar, diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya; PT. Bina Ilmu

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Pratama, 2000

Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta; Gramata Publishing, 2015

<https://www.pegadaian.co.id>

Huda, Nurul, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis*, Jakarta; Kencana, 2010

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibdalsyah, Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah Konsep dan Prkatek*, Bogor; Azzam Dunya Bogor, 2014

Iryani, Eva, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 2017 Vol. 17 No. 2

Mudjarad Kuncoro, *Metode Kuantitafe Teori dan Aplikasi untu Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2007

Muhammad Syaifudin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pegadaian Syariah Kabupaten Grobogan*, Equilibrium; Jurnal Ekonomi Islam, 2016

Muntasir, *Analisis Pengaruh Lokasi dan Pelayanan Pegadaian Syariah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Cikarang*, Jurnal Lentera Akuntansi, 2016

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2012

Nasution, Agus Salim, *Pemanfaatan barang Gadai menurut Hukum Islam*, Jurnal Ushuludin 2012 Vol. XVIII No. 2

- Nasution, Rachmad Saleh, Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surat Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (persero) cabang Syariah Gunung Sari, Balikpapan, At-Tijary 2016 Vol. 1 No. 2
- Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktis, Jakarta; PT. Indeks, 2009
- Sayyid, Sabiq, Fikh Sunnah, Diterjemahkan oleh Kamaludin, jilid. 12 1995, Bandung; PT. Alma'arif
- Soemitra, Andi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta; Kencana, 2009
- Sofiyani Effendi dan Tukiran, Metode Penelitian Survei, Jakarta; LP3ES, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; cv. Alfabeta, 2009
- Sutedi, Adrian, Hukum Gadai Syariah, Bandung; Alfabeta, 2011
- Tukiran Taniredja dan Hildayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), Bandung; Alfabeta 2011
- V. Wiratna Sujarweni, Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi, Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2015
- W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT. Grasindo, 2002